



Nomor 717/Pid.B/2021/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 07 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Als ANTO Bin ZULKIFLI** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO Als ANTO Bin ZULKIFLI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Als ANTO Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 21.15 wib bertempat di dalam kedai bakso di jalan Lokomotif depan Asrama Karkam Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh***



dua orang atau lebih secara bersekelu, , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 september 2020 sekira pukul 20.00 wib sekira pukul 20. 00 wib saksi SUTRISNO Als JAPANG (**dituntut dalam berkas terpisah**) keluar dari rumahnya jalan tanjung karang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna magenta BM 5036 LQ, lalu saksi JAPANG mengajak terdakwa untuk mencari uang dan saat di jalan lokomotif tepatnya dekat warung bakso, terdakwa mengatakan kepada saksi berhenti sebentar ke arah kanan, lalu saksi JAPANG mengarahkan sepeda motornya ke warung bakso tersebut, saat itu saksi dan terdakwa melihat 2 (dua) unit HP terletak diatas meja dan pemiliknya sedang sibuk memasak, lalu saksi dan terdakwa mendekati kedai tersebut, lalu saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa turun dengan mengatakan “bang tunggu sebentar”, dimana jarak saksi dan terdakwa 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa kembali sambil berlari dengan mengatakan “gas bang..ada yang ngejar sambil menaiki sepeda motor”, saat itu saksi dan terdakwa mendengar “maling....maling....maling....”, saksi dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan lokomotif dekat kuburan, saat itu saksi dan terdakwa melihat banyak warga yang mengejarnya, dan saksi membawa lari sepeda motor ke arah jalan Sumber sari masuk ke arah jalan tanjung datuk dan melihat warga masih mengejarnya, lalu saksi membelokkan sepeda motornya ke mesjid Al furqon saat itu terdakwa langsung melompat ke arah gang rukun dan saksipun membelokkan sepeda motornya ke dalam gang lima puluh dan terjauh, lalu saksi meninggalkan sepeda motornya untuk bersembunyi ke dalam gang SD setelah sepi barulah saksi keluar dan pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi pergi mencari terdakwa dan bertemu di parkir kedai kopi UANG DONG di jalan SS Qasyim Kec. Lima Puluh lalu saksi meminta Hp hasil curian saksi dan terdakwa, lalu terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi dan 1 jam kemudian saksi menjumpai kembali terdakwa dengan mengatakan “HP REALMI 6 telah aku jual dan HP ASSUS biar aku yang pakai” dan terdakwa mengatakan “ia bang”, lalu saksi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21. 00 wib saksi JAPANG ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor Lima Puluh, saat itu saksi mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi



LAURA dan FADIL, dan terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat sedang menjadi juru parkir di jalan SS Asyim di depan kedai kopi YUAN DONG, saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LAURA dan FADIL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAURA FEGGY NOVIANTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.48 WIB saat itu saksi bersama dengan saksi FADIL sedang lapar, lalu saksi memasak dan saksi FADIL duduk diatas meja dalam kedai lalu meletakkan HP Realme 6 warna biru milik saksi didekat HP ASSUS milik saksi FADIL yang jaraknya 2 (dua) meter dari tempat saksi memasak, lalu saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya mendekati kedai saksi, perkiraan saksi terdakwa dan temannya akan belanja di kedai miliknya tetapi langsung mengambil HP milik saksi yang terletak diatas meja, lalu saksi langsung berteriak maling... maling.... Begitu juga dengan FADIL yang berteriak maling....., dimana saksi melihat lelaki yang mengambil HP tersebut berlari kearah temannya yang menunggu diatas sepeda motor beat magenta, lalu saksi dan FADIL melihat HP yang diletakkannya diatas meja tadi sudah tidak ada, dimana warga mengejar terdakwa dan temannya, tidak beberapa lama saksi diberi tahu warga bahwa terdakwa dan temannya terjatuh dan berhasil kabur tetapi sepeda motor yang terdakwa dan temannya gunakan berhasil diamankan ke kantor Polisis Polsek Lima Puluh dimana plat nomor yang terpasang adalah 2014 DTN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi **M.FADILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 september 2020 sekira pukul 20.48 wib saat itu saksi bersama dengan saksi LAURA sedang lapar, lalu saksi memasak dan saksi FADIL duduk diatas meja dalam kedai lalu meletakkan HP Realme 6 warna biru milik saksi LAURA didekat HP ASSUS milik saksi yang jaraknya 2 (dua) meter dari tempat saksi memasak, lalu saksi LAURA melihat terdakwa bersama dengan temannya mendekati kedai saksi, perkiraan saksi terdakwa dan temannya akan belanja di kedai miliknya tetapi langsung mengambil HP milik saksi yang terletak diatas meja, lalu saksi LAURA langsung berteriak maling...maling.... Begitu juga dengan saksi yang berteriak maling....., dimana saksi melihat lelaki yang mengambil HP tersebut berlari keraah temannya yang menunggu diatas sepeda motor beat magenta , lalu saksi LAURA dan saksi melihat HP yang diletakkannya diatas meja tadi sudah tidak ada, dimana warga mengejar terdakwa dan temannya, tidak beberapa lama saksi diberi tahu warga bahwa terdakwa dan temannya terjatuh dan berhasil kabur tetapi sepeda motor yang terdakwa dan temannya gunakan berhasil diamankan ke kantor Polisis Polsek Lima Puluh dimana plat nomor yang terpasang adalah 2014 DTN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SUPRIYANTO Als ANTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 september 2020 sekira pukul 20.00 wib sekira pukul 20. 00 wib saksi SUTRISNO Als JAPANG (**dituntut dalam berkas terpisah**) keluar dari rumahnya jalan tanjung karang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna magenta BM 5036 LQ, lalu saksi JAPANG mengajak terdakwa untuk mencari uang dan saat di jalan lokomotif tepatnya dekat warung bakso, terdakwa mengatakan kepada saksi berhenti sebentar kearah kanan, lalu saksi JAPANG mengarahkan sepeda motornya ke warung bakso tersebut, saat itu saksi dan terdakwa



melihat 2 (dua) unit HP terletak diatas meja dan pemiliknya sedang sibuk memasak, lalu saksi dan terdakwa mendekati kedai tersebut, lalu saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa turun dengan mengatakan “bang tunggu sebentar”, dimana jarak saksi dan terdakwa 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa kembali sambil berlari dengan mengatakan “gas bang..ada yang ngejar sambil menaiki sepeda motor”, saat itu saksi dan terdakwa mendengar “maling...maling... maling...”, saksi dan terdakwa melarikan diri kerah jalan lokomotif dekat kuburan, saat itu saksi dan terdakwa melihat banyak warga yang mengejarnya, dan saksi membawa lari sepeda motor keraah jalan Sumber sari masuk kearah jalan tanjung datuk dan melihat warga masih mengejarnya, lalu saksi membelokkan sepeda motornya ke mesjid Al furqon saat itu terdakwa langsung melompat kerah gang rukun dan saksipun membelokkan sepeda motornya kedalam gang lima puluh dan terjauh, lalu saksi meninggalkan sepeda motornya untuk bersembunyi ke dalam gang SD setelah sepi barulah saksi keluar dan pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi pergi mencari terdakwa dan bertemu di parkir kedai kopi UANG DONG di jalan SS Qasyim Kec. Lima Puluh lalu saksi meminta Hp hasil curian saksi dan terdakwa, lalu terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi dan 1 jam kemudian saksi menjumpai kembali terdakwa dengan mengatakan “HP REALMI 6 telah aku jual dan HP ASSUS biar aku yang pakai” dan terdakwa mengatakan “ia bang”, lalu saksi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi JAPANG ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor Lima Puluh, saat itu saksi mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL, dan terdakwa ditangkap pada kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat sedang menjadi juru parkir di jlan SS asyim di depan kedai kopi YUAN DONG, saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 september 2020 sekira pukul 20.00 wib sekira pukul 20. 00 wib saksi SUTRISNO Als JAPANG (**dituntut dalam berkas terpisah**) keluar dari rumahnya jalan tanjung karang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna magenta BM 5036 LQ, lalu saksi JAPANG mengajak terdakwa untuk mencari uang dan saat di jalan lokomotif tepatnya dekat warung bakso, terdakwa mengatakan kepada saksi berhenti sebentar ke arah kanan, lalu saksi JAPANG mengarahkan sepeda motornya ke warung bakso tersebut, saat itu saksi dan terdakwa melihat 2 (dua) unit HP terletak diatas meja dan pemiliknya sedang sibuk memasak, lalu saksi dan terdakwa mendekati kedai tersebut, lalu saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa turun dengan mengatakan “bang tunggu sebentar”, dimana jarak saksi dan terdakwa 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa kembali sambil berlari dengan mengatakan “gas bang..ada yang ngejar sambil menaiki sepeda motor”, saat itu saksi dan terdakwa mendengar “maling...maling...maling....”, saksi dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan lokomotif dekat kuburan, saat itu saksi dan terdakwa melihat banyak warga yang mengejarnya, dan saksi membawa lari sepeda motor ke arah jalan Sumber sari masuk ke arah jalan tanjung datuk dan melihat warga masih mengejarnya, lalu saksi membelokkan sepeda motornya ke mesjid Al furqon saat itu terdakwa langsung melompat ke arah gang rukun dan saksipun membelokkan sepeda motornya kedalam gang lima puluh dan terjauh, lalu saksi meninggalkan sepeda motornya untuk bersembunyi ke dalam gang SD setelah sepi barulah saksi keluar dan pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi pergi mencari terdakwa dan bertemu di parkir kedai kopi UANG DONG di jalan SS Qasyim Kec. Lima Puluh lalu saksi meminta Hp hasil curian saksi dan terdakwa, lalu terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi dan 1 jam kemudian saksi menjumpai kembali terdakwa dengan mengatakan “HP REALMI 6 telah aku jual dan HP ASSUS biar aku yang pakai” dan terdakwa mengatakan “ia bang”, lalu saksi meninggalkan terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21. 00 wib saksi JAPANG ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor Lima Puluh, saat itu saksi mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL, dan terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09. 00 wib saat sedang menjadi juru parkir di jalan SS asyim di depan kedai kopi YUAN DONG, saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LAURA dan FADIL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **SUPRIYANTO Als ANTO Bin ZULKIFLI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur ***Barang Siapa*** telah terpenuhi;

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang, atau kata mengambil;



Menimbang, bahwa (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan (*Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 15*);

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (*Drs.P.A.F Lamintang ,S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990,halaman 214*);

Menimbang, bahwa Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. (*Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda,Bayu Media, Malang, 2003, halaman 5*);

Menimbang, bahwa unsur yang juga harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu- satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual,menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan



orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada ARIANTO untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang (*Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 17*);

Menimbang, bahwa barang yang **Terdakwa** bersama **Saksi SUTRISNO Als JAPANG** ambil tanpa seijin korban adalah 2 (dua) unit HP dengan kronologi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 16 september 2020 sekira pukul 20.00 wib sekira pukul 20. 00 wib saksi SUTRISNO Als JAPANG (*dituntut dalam berkas terpisah*) keluar dari rumahnya jalan tanjung karang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna magenta BM 5036 LQ, lalu saksi JAPANG mengajak terdakwa untuk mencari uang dan saat di jalan lokomotif tepatnya dekat warung bakso, terdakwa mengatakan kepada saksi berhenti sebentar ke arah kanan, lalu saksi JAPANG mengarahkan sepeda motornya ke warung bakso tersebut, saat itu saksi dan terdakwa melihat 2 (dua) unit HP terletak diatas meja dan pemiliknya sedang sibuk memasak, lalu saksi dan terdakwa mendekati kedai tersebut, lalu saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa turun dengan mengatakan "bang tunggu sebentar", dimana jarak saksi dan terdakwa 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa kembali sambil berlari dengan mengatakan "gas bang..ada yang ngejar sambil menaiki sepeda motor", saat itu saksi dan terdakwa mendengar "maling...maling...maling....", saksi dan terdakwa melarikan diri kerah jalan lokomotif dekat kuburan, saat itu saksi dan terdakwa melihat banyak warga yang mengejanya, dan saksi membawa lari sepeda motor ke arah jalan Sumber sari masuk ke arah jalan tanjung datuk dan melihat warga masih mengejanya, lalu saksi membelokkan sepeda motornya ke mesjid Al furqon saat itu terdakwa langsung melompat kerah gang rukun dan saksipun membelokkan sepeda motornya kedalam gang lima puluh dan terjauh, lalu saksi meninggalkan sepeda motornya untuk bersembunyi ke dalam gang SD setelah sepi barulah saksi keluar dan pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi pergi mencari terdakwa dan bertemu di parkir di kedai kopi UANG DONG di jalan SS Qasyim Kec. Lima Puluh lalu saksi meminta Hp hasil curian saksi dan terdakwa, lalu terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi dan 1 jam kemudian saksi menjumpai kembali



terdakwa dengan mengatakan “HP REALMI 6 telah aku jual dan HP ASSUS biar aku yang pakai” dan terdakwa mengatakan “ia bang”, lalu saksi meninggalkan terdakwa dan pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21. 00 wib saksi JAPANG ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor Lima Puluh, saat itu saksi mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL, dan terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09. 00 wib saat sedang menjadi juru parkir di jalan SS asyim di depan kedai kopi YUAN DONG, saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu” adalah bahwa perbuatan pencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masing-masing pelaku yang berbeda-beda **madepleger dan plager**;

Menimbang, bahwa barang yang **Terdakwa** bersama **Saksi SUTRISNO Als JAPANG** ambil tanpa seijin korban adalah 2 (dua) unit HP dengan kronologi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 16 september 2020 sekira pukul 20.00 wib sekira pukul 20. 00 wib saksi SUTRISNO Als JAPANG (**dituntut dalam berkas terpisah**) keluar dari rumahnya jalan tanjung karang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna magenta BM 5036 LQ, lalu saksi JAPANG mengajak terdakwa untuk mencari uang dan saat di jalan lokomotif tepatnya dekat warung bakso, terdakwa mengatakan kepada saksi berhenti sebentar ke arah kanan, lalu saksi JAPANG mengarahkan sepeda motornya ke warung bakso tersebut, saat itu saksi dan terdakwa melihat 2 (dua) unit HP terletak diatas meja dan pemiliknya sedang sibuk memasak, lalu saksi dan terdakwa mendekati kedai tersebut, lalu saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa turun dengan mengatakan “bang tunggu sebentar”, dimana jarak saksi dan terdakwa 7 (tujuh) meter, lalu terdakwa kembali sambil berlari dengan mengatakan “gas bang..ada yang ngejar sambil menaiki sepeda motor”, saat itu saksi dan terdakwa mendengar “maling...maling...maling....”, saksi dan terdakwa melarikan diri kerah jalan lokomotif dekat kuburan, saat itu saksi



dan terdakwa melihat banyak warga yang mengejarnya, dan saksi membawa lari sepeda motor ke arah jalan Sumber Sari masuk ke arah jalan Tanjung Datuk dan melihat warga masih mengejarnya, lalu saksi membelokkan sepeda motornya ke mesjid Al Furqon saat itu terdakwa langsung melompat ke arah gang rukun dan saksipun membelokkan sepeda motornya ke dalam gang lima puluh dan terjatuh, lalu saksi meninggalkan sepeda motornya untuk bersembunyi ke dalam gang SD setelah sepi barulah saksi keluar dan pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi pergi mencari terdakwa dan bertemu di parkir kedai kopi UANG DONG di jalan SS Qasyim Kec. Lima Puluh lalu saksi meminta HP hasil curian saksi dan terdakwa, lalu terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi dan 1 jam kemudian saksi menjumpai kembali terdakwa dengan mengatakan "HP REALMI 6 telah aku jual dan HP ASSUS biar aku yang pakai" dan terdakwa mengatakan "ia bang", lalu saksi meninggalkan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi JAPANG ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor Lima Puluh, saat itu saksi mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL, dan terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat sedang menjadi juru parkir di jalan SS Asyim di depan kedai kopi YUAN DONG, saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil HP milik saksi LAURA dan FADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur **Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LAURA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- terdakwa adalah tulang punggung;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Als ANTO Bin ZULKIFLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly, S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.
M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly, S, S.H.